



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Andi Bone, SH binti Andi Shultani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kolaka, Pendidikan S1, alamat di jalan Pundui No.38, Kelurahan laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Andi Himad Hakim bin Andi Hakim, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta [kontraktor], pendidikan SMA, alamat di jalan Pemuda [depan USN/ Sekretariat PAN], Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama Kolaka tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Klk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/PW.01/02/2012, tertanggal 16 Januari 2012;-
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, selama 17 tahun ; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama : -----
 - a. Andi Rizki Juliendarina binti Andi Hikmad Hakim, umur 17 tahun.-----
 - b. Andi Moch. Arigy Ewang Riu bin Andi Hikmad Hakim, umur 13 tahun.-----
 - c. Andi Moch. Yazer Hakim Bin Hikmad Hakim, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pertengahan tahun 1996, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap; --
 - b. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat ; -----
 - c. Tergugat ada hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain ; -----
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 1 Agustus 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

10. Bahwa Penggugat adalah PNS, dan telah mendapatkan izin perceraian dari atasan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, nomor Kk.24.04.4/Pw.01/02/2012, tanggal 16 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya [bukti P]; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. Ir. Andi Abdul Gaffar bin Andi Shultani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan dikaruniai 3 [tiga] orang anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan akibat ketidakrukunan tersebut, Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lamanya, akan tetapi setelah itu kembali hidup bersama ; -----
- Bahwa sejak kembali hidup bersama, Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut kembali memicu pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang diterima saksi, Tergugat memiliki perempuan idama lain, atau selingkuh ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh, dari keterangan anak Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa pada saat ini di antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, sejak sekitar 1 tahun 8 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, hingga sekarang ; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----

2. **Hj. Andi Tenri Gau, SE, MM., Bin Andi Sultani**, di bawah sumpahnya memberikan keteraangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan dikaruniai 3 [tiga] orang anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan akibat ketidakrukunan tersebut, Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lamanya, akan tetapi setelah itu kembali hidup bersama ; -----
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak rukun ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh, dari keterangan anak Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa pada saat ini di antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, sejak sekitar 1 tahun 8 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, hingga sekarang ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. Walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat serta mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara gugatan cerai ini ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

2. Penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat ; -----

3. Saat ini di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan sudah berjalan setidaknya sejak 1 tahun lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga
Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tagga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian itu tidak akan mendatangkan kemaslahat hidup dunia dan akhirat, dan justeru banyak mudzaratnya, dan itu berarti tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Sebagaimana qaidah Ushul Fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berunyi :

درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya : Menjauhkan kemadharatan harus didahulukan dari pada mengharap kemashalatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak menghadap meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadirannya [Verstek];-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat atas diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suqhra Tergugat [**Andi Hikmad Hakim bin Andi Hakim**] terhadap Penggugat [**Hj. Andi Bone, SH binti Andi Shultani**] ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan putusan yang telah erkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Awwal 1433 H, oleh kami **Munawar, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Nurafni Anom, SHI.**, dan **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Nurafni Anom, SHI.,
Hakim Anggota II,
ttd.

Munawar, SH.,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti,



ttd.

Abd. R a z a k

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000, -
2.	Biaya Administraasi	:	Rp	.000, -
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000, -
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	.000, -
4.	Biaya Materai	:	Rp	.000, -
	Jumlah	:	Rp	291.000, -

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Drs. A s d a r